



1. Nama : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun
2. Alamat : Jl. Udowo No. 7 Kota Madiun
3. No. Telp : (0351) 2812579
4. No. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun tentang Standar Pelayanan : 067/300/401.102/2020
5. Standar Pelayanan
  - a. Jenis Pelayanan : **Rekomendasi Izin Membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan ditujukan kepada Walikota Madiun dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun sebagai tembusan ;</li><li>2. Fotocopy KTP pemohon ;</li><li>3. Denah lokasi benda cagar budaya ;</li><li>4. Foto benda cagar budaya ;</li><li>5. Surat keterangan dari kelurahan lokasi benda cagar budaya ;</li><li>6. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,-.</li></ol>

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>1</b></p> <p><i>Pemohon datang ke DINAS BUDPARPORA dengan membawa berkas persyaratan</i></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>2</b></p> <p><i>Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas</i></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>3</b></p> <p><i>Petugas melakukan pengecekan berkas persyaratan</i></p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>6</b></p> <p><i>Petugas menginformasikan kepada pemohon, setelah berkas permohonan Rekomendasi izin membawa benda cagar budaya keluar kota dalam satu provinsi disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan</i></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>5</b></p> <p><i>Petugas mengajukan berkas permohonan Rekomendasi izin membawa benda cagar budaya keluar kota dalam satu provinsi untuk mendapatkan persetujuan pimpinan</i></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>4</b></p> <p><i>Petugas memproses permohonan Rekomendasi izin membawa benda cagar budaya keluar kota dalam satu provinsi</i></p>  </div> </div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<i>2 (dua) hari kerja</i>
4.	Biaya/tarif	<i>Tidak dipungut biaya</i>
5.	Produk layanan	<i>Rekomendasi Izin Membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi</i>
6.	Penanganan	<i>1. Datang langsung ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga</i>

	pengaduan, saran dan masukan	<i>Kota Madiun</i> <i>2. Melalui telepon (0351) – 2812659</i> <i>3. Melalui media sosial</i> <i>4. Melalui E-mail</i>
--	------------------------------	--